

# Faktor Perilaku Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Pekerja Di Seksi Machining Crank Shaft Dan Seksi Painting Plastik Berdasarkan Observasi Bang Zero Observation Program (B-Zop)

Siti Aifatus Solekhah

Departmen promosi kesehatan dan ilmu perilaku , Fakultas kesehatan masyarakat universitas airlangga  
[siti.aifatus@gmail.com](mailto:siti.aifatus@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Article History:</b> Received Sep. 9, 2019 Revised Dec. 20, 2020 Accepted Jan. 11, 2020</p> <hr/> <p><b>Keyword:</b> <i>Behavior Compliance, PPE, BBS Program</i></p> <hr/> <p><b>Kata Kunci:</b> Perilaku Kepatuhan, APD, Program BBS</p>	<p>Behavior is the behavior of individuals carried out by one individual or with other individuals who are real and concrete. Safety and health in the workplace and a healthy work environment are assets of very high value to individuals, communities and countries. Personal protective equipment (PPE) is a set of tools used by workers to protect the whole or part of the body against the potential for occupational hazards. Workforce compliance in the use of PPE can reduce the risk of accidents or occupational diseases. PT. X is a company that manufactures all automotive components, in which there are many potential hazards that can cause work accidents such as fire, explosion, heat and electrical hazards that come from the production process. Efforts used in the prevention and prevention of work accidents at PT. X is a Behavior Based Safety (BBS) safety program and a Patrol program conducted by the Environmental Health System and General of Affair Operations (EHS &amp; GA). With the implementation of the program, it is expected that better fulfillment of the Occupational Safety and Health Management System can be achieved and successfully reduced the number of work accidents to a minimum.</p> <p><b>Abstrak</b> Perilaku adalah tingkah laku individu yang dilakukan oleh salah satu individu atau dengan individu lain yang bersifat nyata dan kongkrit. Keselamatan dan kesehatan ditempat kerja dan lingkungan kerja yang sehat merupakan asset yang sangat tinggi nilainya untuk individu, masyarakat dan negara. Alat pelindung diri (APD) merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap adanya potensi bahaya kecelakaan kerja. Kepatuhan tenaga kerja dalam penggunaan APD dapat mengurangi risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. PT. X merupakan perusahaan yang memproduksi semua komponen otomotif, dimana didalamnya terdapat banyak sekali potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti kebakaran, ledakan, panas serta bahaya listrik yang berasal dari proses produksi. Upaya yang digunakan dalam pencegahan dan penanggulangan pada saat kecelakaan kerja di PT. X adalah program keselamatan Behavior Based Safety (BBS) dan program Patrol yang dilakukan oleh Enviromental Health System dan General of Affair Operational (EHS &amp; GA). Dengan diterapkannya program tersebut, diharapkan pemenuhan terhadap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja lebih baik lagi dapat tercapai dan berhasil menekan angka kecelakaan kerja seminimal mungkin.</p>
<p><b>Corresponding Author:</b> Siti Aifatus Solekhah Departmen promosi kesehatan dan ilmu perilaku , Fakultas kesehatan masyarakat universitas airlangga <a href="mailto:siti.aifatus@gmail.com">siti.aifatus@gmail.com</a></p>	<p>This work is an open access article and licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA 4.0</a>).</p> 

## I. PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan ditempat kerja dan lingkungan kerja yang sehat merupakan asset yang sangat tinggi nilainya

untuk individu, masyarakat dan negara. Keselamatan dan kesehatan kerja memberikan kontribusi pada seluruh peningkatan kualitas hidup bagi individu, masyarakat dan negara (Ogden, 1996).

Sebagian negara yang memiliki potensi alam besar, Indonesia berusaha memanfaatkan kekayaan alam dengan mengembangkan sector industry. Berkembangnya sector industry seringkali menimbulkan kecelakaan kerja yang merugikan tenaga kerja, perusahaan bahkan negara. Menurut jamsostek yang dikutip oleh Ramli (2009), pada tahun 2007 terdapat 65.474 kecelakaan yang mengakibatkan 1451 orang meninggal, 5.326 orang cacat tetap dan 58.679 orang cedera.

Melihat tingginya angka kecelakaan kerja, maka diselenggarakan pengendalian risiko berupa eliminasi, substitusi, teknik, administrative dan penggunaan APD. Menurut Sari (2012) menyatakan bahwa penelitiannya 26,3% tenaga kerja jarang menggunakan APD yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini berarti kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD memiliki hubungan untuk terjadinya kecelakaan kerja.

Alat pelindung diri (APD) merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap adanya potensi bahaya kecelakaan kerja. Alat pelindung diri menjadi salah satu faktor yang bisa mengurangi kecelakaan ditempat kerja (Piri, dkk 2012). Alat pelindung diri sering disebut dengan Personal Protective Equipment yang berarti sebagai alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dan berfungsi mengisolasi seluruh tubuh dari potensi bahaya ditempat kerja (kemenakertrans, 2010).

Penggunaan APD ditempat kerja disesuaikan dengan potensi bahaya yang dihadapi ditempat kerja. Jenis dan desain APD memiliki pengaruh terhadap tingkat kecelakaan kerja. Beberapa kasus kecelakaan kerja menyatakan bahwa pekerja industry yang menggunakan APDA beresiko mengalami kecelakaan kerja 2,20 kali dibanding pekerja yang tidak menggunakan APD (Riyadina, 2007).

Penggunaan alat pelindung diri sering dianggap tidak penting oleh pekerja. Padahal penggunaan alat pelindung diri sangat penting dan berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Kedisiplinan para pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri tergolong masih rendah, sehingga resiko terjadinya kecelakaan kerja cukup besar.

Penggunaan APD harus dianggap sebagai garis pertahanan terakhir dan hanya digunakan ketika pengendalian mesin menjadi sulit dan tidak efektif. Alat pelindung diri dapat digunakan sesuai dengan potensi bahaya yang ada ditempat kerja dan lingkungan kerja.

Kepatuhan tenaga kerja dalam penggunaan APD dapat mengurangi risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Hal ini diharapkan pekerja dapat patuh terhadap peraturan yang telah disepakati perusahaan dalam mengurangi resiko kecelakaan kerja. Ketidakepatuhan penggunaan APD sangat mempengaruhi kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menyebabkan lima kerugian diantaranya, kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan, kesedihan, kelainan, cacat dan kematian.

Pada Teori Suizer (1999) menyatakan bahwa salah satu aspek utama dalam mencegah terjadinya kejadian kecelakaan

kerja yaitu dengan memperhatikan aspek behavioral para pekerja. Hal ini juga diperkuat oleh Cooper (2009). Menurut Cooper (2001) mengatakan walaupun sulit untuk di kontrol secara tepat, 80-95% dari seluruh kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan oleh unsafe behavior. Pendapat Cooper (2009) tersebut didukung dengan hasil riset National Safety Council (NSC) (2011) menyatakan bahwa salah satu penyebab kecelakaan kerja 88% yaitu antara lain unsafe behavior, 10% karena unsafe condition dan 2% tidak diketahui penyebabnya. Pendapat lain yang dilakukan oleh DuPont Company (2005) menunjukkan bahwa kecelakaan kerja 96% disebabkan oleh unsafe behavior dan 4% disebabkan oleh unsafe condition

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan untuk terjadi dan suatu kejadian tidak dapat diduga. Kejadian Kecelakaan kerja dapat terjadi dalam suatu proses kerja industry yang dapat menimbulkan suatu kerugian secara material, harta benda, properti, waktu, maupun korban jiwa (Tarwaka, 2012).

Menurut data International Labour Organization (ILO) tahun 2013 ada 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja dan sakit ditempat kerja. Data kecelakaan kerja di BPJS ketenagakerjaan hingga 2015 sejumlah 105.182 kasus di Indonesia. Tercatat sebanyak 2.375 dari total jumlah kasus kematian akibat kecelakaan (BPJS Ketenagakerjaan, 2015).

Angka kecelakaan kerja di Indonesia tergolong cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan data Jamsostek, 2011 yang menyatakan pada tahun 2011 kecelakaan kerja di Indonesia sejumlah 99.491 kasus. Jumlah kecelakaan pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2007 sebanyak 83.714 kasus, tahun 2008 sebanyak 94.736 kasus, tahun 2009 sebanyak 96.314 kasus dan pada tahun 2010 sebanyak 98.711 kasus.

Salah satu Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja adalah dengan memberikan peralatan perlindungan diri untuk pekerja yang menggunakan peralatan berbahaya (Mangkunegara, 2013).

Dalam Undang-Undang RI No. 13 tahun 2013 menyatakan dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberi perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik berupa mental maupun fisik tenaga kerja tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan perusahaan untuk melindungi pekerjanya dari bahaya kecelakaan kerja. Perilaku tidak aman merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, hal ini merupakan hal penting yang dapat mencegah terjadinya kematian maupun kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja (Tambunan, 2015).

Dalam undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan kerja pasal 164, upaya kesehatan kerja ditunjukkan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan bebas dari gangguan kesehatan serta bebas dari pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerja.

Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, pasal 23 mengenai kesehatan kerja disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja wajib diselenggarakan disetiap tempat kerja. Khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya

kesehatan yang besar bagi pekerja. Hal ini bertujuan supaya pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja.

Salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja adalah sumber bahaya yang berupa keadaan bahaya, misalnya perbuatan bahaya yaitu metode kerja yang salah, pekerjaan yang membahayakan, lingkungan kerja yang tidak aman dan sikap pekerja yang teledor tidak menggunakan APD (Alhamda & Sriani, 2015).

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian (Moloeng, 2004). Jenis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Berdasarkan waktu penelitian yang dilakukan termasuk *cross sectional* karena pengambilan data dilakukan dalam waktu tertentu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan lembar observasi dari perusahaan XY. Sampel dari penelitian ini sejumlah 27 station yang ada pada bagian produksi. Peneliti hanya melakukan observasi dan wawancara pada beberapa pekerja di PT XY.

Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari data eksternal berdasarkan dokumen yang berkaitan dengan indentifikasi dampak dan bahaya, data matriks penggunaan APD, Standart Proses. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diamati. Data primer diperoleh melalui observasi dengan cara melihat dan mencatat mengenai permasalahan yang ada di tempat kerja.

Observasi di lakukan dengan membawa cheklist yang disediakan oleh bagian Enviromental Health System dan General Of Affair. Sub bagian dari cheklist tersebut adalah Behavioural Based Safety. Dalam cheklist tersebut terdapat 5 pokok penilaian yaitu:

1. Posisi Tubuh saat Berkerja
2. Alat Pelindung Diri
3. Alat/ Equipment/ Mesin Kerja
4. Area Kerja
5. Berkendara

Subjek penelitian diambil menggunakan purposive sampling, yang mana peneliti memilih pekerja di area produksi yang memiliki shift pagi

## III. HASIL

PT. X merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia. Didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT. Y. Saat itu, PT. Y hanya merakit, sedangkan komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD (completely knock down). Tipe sepeda motor yang pertama kali di produksi Honda

adalah tipe bisnis, S 90 Z bermesin 4 tak dengan kapasitas 90cc. Jumlah produksi pada tahun pertama selama satu tahun hanya 1500 unit, namun melonjak menjadi sekitar 30 ribu pada tahun dan terus berkembang hingga saat ini. Sepeda motor terus berkembang dan menjadi salah satu moda transportasi andalan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi serta tumbuhnya pasar sepeda motor terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham di pabrikan sepeda motor Honda ini. Pada tahun 2001 PT. Y dan beberapa anak perusahaan di merger menjadi satu dengan nama PT. X, yang komposisi kepemilikan sahamnya menjadi 50% milik PT. X Tbk dan 50% milik Honda Motor Co. Japan.

Dengan keseluruhan fasilitas ini PT. X saat ini memiliki kapasitas produksi 5.8 juta unit sepeda motor per-tahunnya, untuk permintaan pasar sepeda motor di Indonesia yang terus meningkat. Salah satu puncak prestasi yang berhasil diraih PT. X adalah pencapaian produksi ke 50 juta pada tahun 2015. Prestasi ini merupakan prestasi pertama yang berhasil diraih oleh industri sepeda motor di Indonesia bahkan untuk tingkat ASEAN.

Saat ini PT. X memiliki 4 fasilitas pabrik perakitan, pabrik pertama berlokasi Sunter, Jakarta Utara yang juga berfungsi sebagai kantor pusat. Pabrik ke dua berlokasi di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading. Pabrik ke 3 berlokasi di kawasan MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi. Pabrik ke 4 berlokasi di Karawang. Pabrik ke 4 ini merupakan fasilitas pabrik perakitan terbaru yang mulai beroperasi sejak tahun 2014.

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif, dimana didalamnya memungkinkan potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti kebakaran, ledakan, panas serta bahaya listrik yang berasal dari proses produksi. Untuk itu PT. X merupakan perusahaan yang berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan kerja para pekerjanya.

PT. X telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH). PT. X juga telah menyediakan alat-alat keselamatan kerja berupa alat pelindung diri, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), training P3K, training tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi semua tenaga kerja, training penanggulangan kebakaran dan training bagi regu tanggap darurat.

### 1) *Machining Crank Shaft*

Seksi Machining Crank Shaft yang berada di PT. X Plant 1 Sunter membuat salah satu alat yang di bagian motor yaitu Blank Forging. Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan menggunakan cheklist B-ZOP dari PT. X di seksi Machining Crank Shaft yaitu.

TABLE I. HASIL OBSERVASI MACHINING CRANJ SHAFT

No	Proses	Presentase Beresiko Perilaku Pekerja (%)				
		Posisi Tubuh	APD	Alat Kerja	Area Kerja	Berkendara
1	Centering	0	5,88	0	0	NA
2	Lathe Bubut R/L	0	0	0	0	NA
3	Rough Boring	0	0	0	0	NA
4	Involute L	0	0	0	0	NA
5	Key Groove	0	6,25	0	0	NA
6	Hardening	0	0	0	0	NA
7	Grinding	0	0	0	0	NA
8	Fine Boring Machine	0	0	0	0	NA
9	Stamping	0	0	0	0	NA
10	Washing	0	6,25	0	0	NA
11	Key Groove Grinding	0	0	0	0	NA
12	Rolling Threading	0	0	0	0	NA
13	Crank Pin Press	0	0	0	0	NA
14	Rotary Press	0	0	0	0	NA
15	Run Out	0	0	0	0	NA

2) *Painting Plastik*

Seksi Painting Plastik yang berada di PT. XY Plant 1 Sunter melakukan pengecatan pada Body Frame motor. Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan menggunakan checklist B-ZOP dari PT. XY di seksi Painting Plastik yaitu.

TABLE II. HASIL OBSERVASI PAINTING PLASTIK

No	Proses	Presentase Beresiko Perilaku Pekerja (%)				
		Posisi Tubu h	APD	Alat Kerj a	Area Kerj a	Berkendar a
1	Loading Part	0	27,2	NA	0	NA
2	Wiping	0	0	0	0	0
3	Air Blow	0	0	0	0	0
4	Spray Booth	0	14	0	0	NA
5	Mixing	0	0	NA	0	NA
7	Seeting Jig	0	17,6 4	0	0	NA
8	Touch Up	0	22,2	0	0	NA
9	Unloading	0	0	NA	0	NA
10	Sanding	0	28,5 7	NA	0	NA
11	Delivery	0	0	NA	0	NA
12	Penggunaan Forklif	0	0	NA	0	0

IV. DISKUSI

Berdasarkan Observasi di Painting Plastik terdapat proses yang pekerja belum menggunakan APD yang sesuai dengan matriks APD. Berdasarkan Observasi di Machining Crank Shaft pekerja sebagian belum menggunakan APD sesuai dengan matriks APD yang ada di EHS. Sehingga perlu adanya pengawasan dan monitoring secara berkala. Perlu adanya pengingat supaya pekerja berperilaku aman dan memakai APD yang sesuai. Perlu adanya sanksi yang tegas untuk pekerja yang tidak menggunakan APD dan berperilaku tidak aman. Dan meningkatkan program terkait media promosi kesehatan dan meningkatkan program terkait perilaku aman untuk pekerja agar kecelakaan kerja 0 resiko.

V. KESIMPULAN

Upaya K3 oleh PT XY sudah baik dengan adanya berbagai macam oprogram. Promosi kesehatan ditempat kerja pada PT XY ini cukup baik meskipun dibeberapa poin masih belum maksimal.

Pengertian kesehatan menurut UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini berarti, kesehatan tidak hanya diukur dari aspek fisik mental dan sosial saja, tetapi juga diukur dari produktivitasnya dalam mempunyai pekerjaan atau menghasilkan sesuatu secara ekonomi (Notoatmodjo, 2010).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- [2] Retnani, D, N, dkk. 2013. Analisis Pengaruh Activator dan Consequence Terhadap Safe Behavior Pada Tenaga Kerja di PT.Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2013. Surabaya.Universitas Airlangga.
- [3] Nugraheni,E. 2011. Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dengan Standar Wise Safety Danone Di PT. Sari Husada Unit 1 Yogyakarta. Surakarta. Perpustakaan uns.
- [4] Syakhuri, N.A. 2017. Implementasi Job Safety Observation (JSO) pada Seksi Welding dan Seksi Machining di PT ABC. Surakarta. UNS